

**STRATEGI PENANGANAN SENGKETA TANAH STUDI KASUS : PT. MUSIM MAS
DENGAN WARGA DUSUN TAMBUN KELURAHAN PANGKALAN LESUNG
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2011-2013**

By: Arbi Alesandri

Alesandri.arbi1992@yahoo.com

Supervisor:**Dr. Raja Muhammad Amin, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Almost all aspects of the land will be triggered and become a source of disputes such as problems with the boundaries of the land even a matter of dispute always synonymous with a dispute between the community and the company, such as then right to cultivate companies that exceed the permit Villagers Dusun Tambun with the students have done many demonstrations to government Pelalawan with the demands of freeing their hometown of status rights of exploitation PT. Musim Mas, and demanded the government to review the district pelalawan to review the license right to cultivate PT. Musim Mas.

The result of this study can show what the cause of land disputes PT. Musim Mas season with Dusun Tambun fat and strategies Pelalawan local government in dealing with land disputes between PT. Musim Mas season with Dusun Tambun chubby dimples base village. Regent decision KPTS number 140/pem/2012/31 to handle land disputes between PT. Musim Mas season with Dusun Tambun villagers fat. This is a strategic step taken by the government of the regency. Dispute resolution team is formed with the task of addressing immediate dispute between PT. Musim Mas seasons with Dusun Tambun villagers fat.

In this study the authors used qualitative methods, the data obtained and the data obtained are generally qualitative. this qualitative method attempts to understand and interpret the meaning of human interaction or human behavior in perspective according to the meaning of his own research. The results obtained are the steps Pelalawan strategy of government in resolving the dispute, with the formation of a team with dispute that occur in the mortar between the base village PT. Muism Mas season Dusun Tambun villagers fat.

Key Words : Strategy, Handling Disputes

PENDAHULUAN

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Riau beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang

awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual.

Istilah sengketa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara di pengadilan segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula

dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh suatu penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang berlaku.¹ Sedangkan konflik sendiri adalah yang dapat memicu perpecahan, perselisihan, pertentangan.²

Secara konstitusional tanah sangat mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, hal ini sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Dasar hukum bahwa pemerintah daerah punya peran dalam menyelesaikan sengketa pertanahan selain Badan Pertanahan Nasional adalah dengan melihat pada Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“*sebagai kewenangan pememerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota*”, sedangkan dalam ayat 2 kewenangan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Pemberian izin lokasi
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- e. Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.

- f. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong
- h. Pemberian izin pembuka tanah
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Dari sembilan poin dalam pasal 2 ayat 2 dalam Kepres Nomor 34 tahun 2003 tersebut pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan dalam urusan tanah dan merupakan unsur wajib pemerintah daerah, walaupun pemerintah pusat tetap memegang kendali dalam hal urusan kewenangan mengenai tanah.

Dusun Tambun yang berada dalam Kelurahan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Dusun yang sangat kecil, dan hanya berpenduduk 54 kepala keluarga,³ masuk di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Musim Mas yang mana satu Dusun serta perkebunan masyarakat masuk didalam area tersebut. HGU milik PT. Musim Mas diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah seluas 21.178,0 Ha.⁴ warga Dusun Tambun mengklaim bahwa PT. Musim Mas telah keluar dari izin yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Badan Petanahan Nasional, sehingga luas HGU PT. Musim Mas menjadi 32.000 Ha.⁵

Dusun Tambun termasuk kedalam wilayah Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung yang mana merupakan dusun tertua yang ada di Kabupaten Pelalawan, pelepasan kawasan perkebunan untuk PT. Musim Mas sendiri sudah dimulai sejak tahun 1986, HGU PT. Musim Mas sekitar wilayah Dusun Tambun bermula pada tahun 1994.

Pada saat PT. Musim Mas mulai melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui dampak dan status wilayah dusun mereka dan keuntungan ekonomis yang di peroleh dimasa yang akan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar B*

ahasa Indonesia, (Jakarta :

Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), hal: 1037

² *Ibid.*, 587

³ Kantor Kelurahan Pangkalan Lesung

⁴ BPN Kabupaten Pelalawan

⁵ PELALAWAN.COM

datang. Dahulunya Dusun Tambun merupakan wilayah pemukiman masyarakat dan perladangan masyarakat. Namun Saat dibukanya jalan lintas timur, sebagian warga masyarakat ada yang berpindah ke daerah lain. Namun, pada saat ada konsensi lahan oleh perusahaan dan mulai ramainya jalan lintas timur yang terdapat tidak jauh dari areal tersebut, masyarakat mulai mendiami wilayah Dusun Tambun.

Sedangkan data perizinan yang dimiliki PT. Musim Mas sendiri terdiri dari SK Nomor 478/KPTS-II/90 tanggal 20 September 1990 pelepasan kawasan hutan yang terletak di kelompok Hutan Bagan Napuh-Nilo, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Provinsi Daerah TK. I Riau Seluas 30.560 Ha untuk usaha budidaya perkebunan karet dan kelapa sawit dengan pola PIR Transmigrasi atas nama PT. Musim Mas :

- HGU PT. Musim Mas Nomor 01 Tahun 1997
- HGU PT. Musim Mas Nomor 02 Tahun 1997
- HGU PT. Musim Mas Nomor 03 Tahun 1997
- HGU PT. Musim Mas Nomor 04 Tahun 1994
- HGU PT. Musim Mas Nomor 05 Tahun 1994

Masyarakat menyatakan bahwa jumlah tanah perkampungan mereka yang masuk di dalam HGU oleh PT. Musim Mas adalah seluas 824 Ha, dengan dasar bahwa Dusun Tambun merupakan perkampungan tertua bahkan boleh dibilang Dusun Tambun adalah cikal bakal dari terbentuknya Kelurahan Pangkalan Lesung.

Akibat status HGU tersebut :

1. Masyarakat Dusun Tambun tidak bisa mengurus sertifikat tanah mereka, karena masih masuk di dalam HGU PT. Musim Mas.
2. Selain itu pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang kegiatan masyarakat, baik itu jalan dan sebagainya belum tersentuh, contoh yang paling nyata adalah jalan

Dusun Tambun yang berlumpur tidak ada perbaikan sama sekali baik dari perusahaan maupun pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode Deskriptif. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan suatu masalah secara terperinci, juga pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya

Metode deskriptif adalah penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini bertujuan mengadakan akumulasi data dasar belaka. Menurut Bogdan dan Biklen terdapat lima ciri utama dalam penelitian kualitatif :⁶ Naturalistik, Data deskriptif, Berurusan dengan proses, Insduktif dan penuh makna.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Tambun Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Alasan melakukan penelitian di Dusun Tambun dikarenakan daerah tersebut tempat terjadinya sengketa antara warga Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas. Sehingga melalui pemerintahan Kabupaten Pelalawan sebagai instansi pemerintahan yang menyelesaikan permasalahan tersebut supaya masyarakat dapat merasakan keadilan dan ketenangan dalam mengelola tanah mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informan dalam penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam penanganan sengketa tanah tersebut. Informan dalam penelitian ini

⁶ Prof. Dr. Emzar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal:2

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dampak serta situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi partisipatif, observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Observasi adalah untuk melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa dengan penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran, gunanya adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar bisa menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi ini dilakukan supaya mendapatkan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan mengenai masalah penelitian.

b. Wawancara

Adalah teknik dari pengumpulan data yang mana ono dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang akan melakukan wawancara dan terwawancara akan memeberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada Kassubag Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Humas PT. Musim Mas, Lurah Pangkalan Lesung dan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan manfaat dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang

diteliti.⁷ Dokumentasi ini adalah fakta dan data yang tersimpan didalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada di kantor Kassubag Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Kantor Humas PT. Musim Mas, Kantor Lurah Pangkalan Lesung, dan informen lain yang termasuk dalam key informen

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan desain deskriptif analisis dengan tujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi situasi, ataupun fenomena tertentu.⁸ Teknik analisi data disajikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Redukasi data, dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori ini masing-masing. Redukasi data merupakan bagian dari analisis-analisi yang menajam, menggolongkan, juga mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.⁹
- b. Melakukan suatu pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok tertentu. Sehingga bisa memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami. Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber

⁷ Dr. Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Magnascript, Publishing, Jakarta, 2012, hal:61

⁸ Burhan bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal : 68

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung, 2007, hal : 96

termasuk dengan temuan-temuan dilapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang sangat relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Sengketa Tanah

Mengenai penanganan sengketa pertanahan didalam peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 1999 pada BAB I pasal 1 ayat 1 "*sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: keabsahan, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antar pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak berkepentingan dengan instansi di lingkungan badan pertanahan nasional.*"

Dalam ayat 2 berbunyi "*pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang berkepentingannya terpengaruh oleh hukum tanah tersebut.* Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan wujud desentralisasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang mana digulirkan oleh pemerintah pusat sebagai jawaban atas dari keinginan dan tuntutan masyarakat. Pada hakekatnya pertanahan mempunyai kedudukan strategis didalam proses kehidupan manusia baik individu, dalam pergaulan bermasyarakat ataupun itu didalam negara.

3.2 Hal - Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Antara Dusun Tambun Dengan PT. Musim Mas

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara warga Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas :

- a. Masyarakat tidak bisa membuat sertifikat tanah yang mereka garap karena lahan tersebut masuk wilayah HGU PT. Musim Mas
- b. Di dalam lahan yang di klaim masyarakat terdapat perkuburan Putri Bungsu Darah Putih dan juga perkuburan-perkuburan tua.
- c. Terdapat sumber wisata air panas.

3.3 Kekuatan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Menurut Prof. Ramlan Subekti pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan didalam persengketaan. Kekuatan pembuktian, secara umum kekuatan pembuktian alat bukti tertulis, terutama alat otentik mempunyai tiga macam pembuktian yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah akan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat. Adalah Membuktikan antara pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan keluar yakni sertifikat.

Serifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampulnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3.4 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan Pada Umumnya

Di Lakukan Berbagai Cara Di Antaranya :

- a. **Negosiasi**
Merupakan salah satu pola ataupun langkah utama dalam *alternative disputes resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. dengan Tujuannya adalah supaya tercapai suatu kesepakatan. Dengan begitu mereka dapat berkerja sama lagi. Negosiasi sering kali terjadi di dunia usaha sebab esensinya adalah komunikasi dan tawar-menawar.
- b. **Mediasi**
Merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa yang mana mempunyai ciri: waktunya singkat, terstruktur berorientasi pada tugas, dan juga merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif (nolan-halay,1992). Pihak yang terlibat dalam sengketa akan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar.¹⁰

3.5 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. Musim Mas Dengan Warga Dusun Tambun

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya”

¹⁰priyatna abdul rasyid, hal 11 (Delzi Syofiana Dewi 1001112230 Peran Pemerintah Daerah Dalam Proser penyelesaian Konflik Lahan di Daerah Perbatasan studi kasus desa pulau Jambu Kec. Cerenti Kab. Kuansing dengan Desa Selunak Kec. Batang peranap Kab. Indragiri Hilir thun 2011-2013. Skripsi UR Hal : 68

Dalam UUPA pasal 2 ayat 2 :

Hak menguasai dari negara tersebut dalam dalam ayat 1 pasal ini berwenang :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan juga serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan akan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Menurut pasal 2 ayat 2 UUPA hak menguasai oleh negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk pemberian jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanah mereka tidak dilanggar oleh siapa pun

Supaya dalam penanganan serta penyelesaian sengketa tanah antara PT. Musim Mas dengan warga Dusun Tambun dapat terwujud untuk itu maka dapat dilaksanakan beberapa rencana strategis yang diperlukan dengan rumusannya adalah pada 10 Januari 2012 keluarlah keputusan Bupati Nomor KPTS. 140/PEM/2012/31 tentang membentuk tim penyelesaian sengketa lahan masyarakat Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas.

Surat Keputusan (SK) Bupati ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa karena pemerintah daerah tidak punya wewenang dalam penyelesaian sengketa tanah yang mana semua itu dipegang oleh badan pertanahan nasional, namun dengan tidak adanya langkah-langkah yang diambil oleh BPN sendiri. Jadi SK bupati merupakan cara terbaik pemerintah Kabupaten Pelalawan

dalam menyelesaikan sengketa lahan antara PT. Musim Mas dengan warga Dusun Tambun.

3.6 Penanganan Sengketa Tanah Antara Dusun Tambun Dengan PT. Musim Mas

1. Identifikasi Penanganan Sengketa

Dengan keluarnya SK Bupati Pelalawan Nomor : KPTS 140/PEM/2012/31 dalam penyelesaian sengketa tersebut ada beberapa point yang memutuskan :

- a. Membentuk tim untuk penyelesaian sengketa lahan masyarakat Dusun Tambun dengan PT.
- b. Tim akan melaksanakan tugas menginventarisasi, mengumpulkan data, terkait Hak Guna Usaha dari PT. Musim Mas yang disengketakan dengan Dusun Tambun serta mempercepat penyelesaian sengketa antara kedua pihak.

Kamis 12 Januari 2012 Bupati mengundang masyarakat Dusun Tambun, Lurah Pangkalan Lesung, Camat Pangkalan Lesung, Kadis Kehutanan Pelalawan, BLH Pelalawan, Kepala Dinas Perkebunan, kabid Kesbangpol, Kepala bidang BKBPPM, BPN Kabupaten Pelalawan, Bagian Setda Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan rapat diruangan rapat utama kantor Bupati Pelalawan membahas rencana pelaksanaan tugas tim penyelesaian sengketa lahan masyarakat Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas, serta masukan dan saran juga pendapat dari para peserta rapat untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan. Juga membahas kegiatan yang dapat segera mempercepat dicapainya penyelesaian sengketa.

Kesimpulan dari hasil rapat 12 Januari 2012 adalah :

Mengumpulkan data dari berbagai pihak berkaitan dengan permasalahan masyarakat Dusun Tambun dan sekitarnya dengan PT. Musim Mas.

- a. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut, baik berkaitan dengan

perizinan yang ada, maupun yang berkaitan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat didalam HGU PT. Musim Mas.

- b. Menginventarisasikan serta verifikasi lahan-lahan masyarakat baik dalam bentuk pemukiman, perkebunan maupun pemakaman yang berada didalam HGU PT. Musim Mas.
- c. Tim yang terdiri dari beberapa dinas atau instansi yang terkait, unsur pemerintah Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kelurahan Pangkalan Lesung, unsur masyarakat serta mahasiswa, yang akan mulai melaksanakan tugas-tugas dengan mengumpulkan data, dimulai dari data yang dimiliki oleh masing-masing unsur, data dimaksud dikumpulkan pada hari Senin 16 Januari 2012 dibagian pemerintahan setda.
- d. Direncanakan tim akan turun ke lokasi terjadinya sengketa untuk melakukan pengumpulan data dilapangan mulai tanggal 17 januari 2012.
- e. Memetakan hasil inventarisasi dan verifikasi, juga segera melakukan perbandingan dengan Hak Guna Usah dari PT. Musim Mas.
- f. Hasil temuan akan dibahas dalam forum rapat dengan pimpinan, untuk menentukan langkah penyelesaian.

Dari hasil rapat tanggal 12 januari 2012 maka selanjutnya turun kembali surat Bupati yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan berdasarkan keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS. 140/PEM/2012/31 tanggal 10 Januari 2012 perihal penyampaian jadwal turun tim penyelesaian sengketa lahan masyarakat Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas. Yang isinya adalah meminta agar menugaskan ketua komisi B, wakil komisi B, dan sekretaris komisi B untuk bersama-sama dengan tim Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan inventarisasi dan pengumpulan data yang terkait dengan sengketa lahan antara masyarakat Dusun Tambun Kelurahan Pangkalan Lesung dengan HGU PT. Musim Mas dari tanggal

24 s/d 27 Januari 2012 di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Untuk melakukan inventarisasi dan pengumpulan data yang terkait dengan sengketa lahan antara warga Dusun Tambun kelurahan Pangkalan Lesung dengan HGU PT. Musim Mas dari tanggal 17 s/d 20 Januari 2012 di Kecamatan Pangkalan Lesung.

2. Hasil Temuan Di Lapangan Oleh Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Tambun Dengan PT. Musim Mas

3.6.2.1 Temuan Di lapangan

- a. Warga Dusun Tambun melakukan penggarapan diareal yang mereka klaim sebagai kebun tua yang sudah lama dimiliki oleh masyarakat. Areal tersebut ditanami dengan komoditas karet dan kelapa sawit.
- b. Areal yang digarap masyarakat Dusun Tambun, kemudian hari tidak bisa dilakukan pensertifikatan oleh BPN dikarenakan secara *de jure* masih terdapat dalam kawasan HGU PT. Musim Mas. Status tersebut menghalangi masyarakat melakukan pengebangan lahan perkebunan mereka.
- c. Diareal yang diklaim masyarakat, terdapat perkuburan Putri Bungsu Darah Putih, perkuburan-perkuburan tua, areal pemukiman penduduk, dua titik areal bekas pengeboran minyak milik Ex – STANVAC dan sumber mata air panas yang berpotensi sebagai areal wisata.
- d. Kebun-kebun kelapa sawit, dan kebun karet tua yang terdapat diareal dusun tambun, sebagian tidak mempunyai surat-surat. Kepemilikan lahan tersebut diklaim sebagai hak yang sudah diperoleh secara turun-temurun.
- e. Tim juga menemukan bahwa terjadi aktifitas jual-beli atau ganti rugi diareal tersebut, baik ganti rugi dengan PT. Musim Mas maupun jual-beli dengan warga yang berasal dari luar wilayah Dusun Tambun.
- f. Tambun terdiri RT 1 dan RT 2 RW 07 yang berada di Kelurahan Pangkalan Lesung, dihuni 192 jiwa dan 57 KK.

- g. Dusun Tambun yang dimaksud oleh masyarakat adalah RW 07
- h. Batas-batas RW 07 (Dusun Tambun) masih merupakan masih batas alam yang berupa sungai dan pipa gas milik PGN.
- i. Pengukuran dan pendataan yang dilakukan dengan menyusuri batas-batas alam. Dan patok batas HGU nomor BPN MM 50,51,52, dan 53.
- j. Luas areal yang diklaim oleh masyarakat yang diukur oleh tim adalah 924,5 Hektar, yang mana didalam rapat pembahasan dikurangi dengan areal yang termasuk sebagai milik PT. Musim Mas sebanyak 16,8 Hektar, sehingga luasan yang diklaim masyarakat menjadi 907,7 Hektar termasuk sungai, sumber mata air panas, jalan, konservasi, pemukiman, 3 komplek perkuburan (pulau panjang, pinang sebatang, putri bungsu darah putih), areal bekas pengeboran minyak Ex – STANVAC dan areal perkebunan masyarakat.
- k. Dalam rapat, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai beberapa titik pengukuran mengenai areal-areal mana yang dimiliki PT. MusimMas.

No	No. HGU	Luas HGU (Hektar)	Luas Klaim (Ha)
1	01/1997 Tgl. 21 Nopember 1997	9.700,0	565,7
2	02/1997 Tgl. 02 April 1997	5.331,0	24,6
3	03/1997 Tgl. 02 April 1997	399,0	60,2
4	04/1994 Tgl. 01 Juni 1994	3.789,2	118,7
5	05/1994 Tgl. 01 Juni 1994	1.958,8	429,5
Total		21.178,0	1.198,7

1. Areal yang diklaim masyarakat, terdapat dalam 4 sertifikat HGU PT. Musim Mas perinciannya sebagai berikut ;
 - Sertifikat nomor 01 tahun 1997 dengan luasan 9.700 hektar, dengan klaim masyarakat seluas 565,7 hektar (sudah diganti rugi seluas 15,9 Ha) sehingga menjadi 549,8;
 - Sertifikat nomor 02 tahun 1997 dengan luasan 5.331 hektar, dengan klaim masyarakat seluas 24,6 hektar;

- Sertifikat nomor 04 tahun 1994 dengan luasan 3.789,2 hektar, dengan klaim masyarakat seluas 118,7 hektar;
- Sertifikat nomor 05 tahun 1995 dengan luasan 1.958,8 hektar, dengan klaim masyarakat seluas 215,5 hektar (sudah diganti rugi seluas 0,9 hektar) sehingga menjadi 214,6 hektar.

m. Berdasarkan inventarisasi dan versi masyarakat, luas areal perkebunan masyarakat dan areal perkarangan rumah adalah 667,16 hektar.

n. Selama masa pendataan oleh tim, terkumpul bukti kepemilikan oleh masyarakat berupa:

- 30 SKT : 36,94 hektar
- 84 SKGR : 236,15 hektar
- 4 SKRKT : 8 hektar
- 2 Surat Hibah : 0,85 hektar

281,94 hektar

o. Luas lahan masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan adalah 385,22 hektar.

3.6.2.2 Temuan dan Fakta Tim Inventarisasi dan Pengumpulan Data Di PT. Musim Mas

a. Pengukuran Berdasarkan Klaim Masyarakat Terhadap HGU PT. Musim Mas Di Kelurahan Pangkalan Lesung

HGU PT. Musim Mas di Kelurahan Pangkalan Lesung yang diklaim masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung pada 5 (lima) sertifikat HGU disajikan pada tabel dibawah ini :

Luas total keseluruhan klaim masyarakat Kelurahan Pangkalan Lesung, seluas lebih kurang 1.198,7 Ha dari luas HGU sesuai tabel diatas yaitu 21.178,0 Ha. Dari total luas klaim, bukti kepemilikan masyarakat dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

b. Corporate Social Responsibility (CSR)

PT. Musim Mas sudah melakukan program CSR padap tahun 2007 masih bernama *comunity development* (CD). Kemudian sejak tahun 2008 s/d 2011 program ini berubah dari CD menjadi CSR. Adapun program CD/CSR dibedakan antara

Bukti Kepemilikan	Jumlah	Luas (Ha)	Keterangan
SKT	30	30,00	
SKGR	83	139,30	
SKRKT	3	6,00	
Surat Hibah	2	0,85	
Tanpa bukti kepemilikan di Dusun Tambun	271	501,27	Pengakuan masyarakat yang diketahui oleh RT 01/07, RT 02/07
-	-	247,08	Kebun, kuburan, jalan,sungai, greenbelt,su mber mata air panas
Tanpa bukti kepemilikan di luar Dusun Tambun dalam Kelurahan Pangkalan Lesung	-	274,20	Pemukiman, kebun, jalan,sungai, greenbelt
Total		1.198.70	

lain :

- Bidang ekonomi
- Bidang agama
- Bidang infrastruktur

c. Areal Konservasi (Greenbelt)

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, pihak perusahaan melakukan kegiatan restorasi Greenbelt dan pengkayaan kiri dan kanan sungai di HGU PT. Musim Mas yang dimulai pada bulan september 2008.

3.7 Penyelesaian Sengketa Tanah Dusun Tambun dengan PT. Musim Mas

Dalam konsep win-win solution, seandainya investor memiliki sertifikat hak milik mereka tidak langsung menang atas

rakyat karena rakyat dilindungi oleh pasal 33 UUD 1945, meskipun rakyat tersebut tidak memiliki sertifikat tanah. Pasal 33 UUD 1945 menyiratkan rakyat memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Konsep win-win solution adalah cara yang membuat derajat semakin tinggi.

Hari Selasa, 27 Agustus tahun 2013 terjadi kesepakatan bersama antara PT. Musim Mas dengan masyarakat Dusun Tambun, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau tentang penyelesaian lahan masyarakat Dusun Tambun yang terdapat didalam areal Hak Guna Usaha PT. Musim Mas. Isi kesepakatan itu turut diketahui oleh pihak tim penyelesaian yang dibentuk Bupati Pelalawan lewat Surat Keputusan Nomor : KPTS. 140/PEM/2012/31.

3.8 Keuntungan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi

Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan dan kekurangan masing-masing, karena pendekatan penyelesaian yang dipergunakan berbeda-beda. Proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan yang memberikan perhatian utama pada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan persoalan yang diajukan oleh para pihak (interest based). Ini artinya mediasi memberikan penekanan pada kemanfaatannya bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Dengan penekanan pada interest tersebut berbagai kepentingan para pihak yang saling bersengketa dapat diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada kepuasan-kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa yang diputus sehingga mereka secara sukarela melaksanakan putusan penyelesaian sengketa tersebut. Inilah keuntungan substansif dari penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Disamping itu kelemahan dari putusan mediasi juga dapat terjadi pada tindak lanjut pelaksanaan putusan tersebut. Apakah putusan mediasi dapat dipaksakan

pelaksanaannya atau tidak bergantung pada konsistensi mereka untuk secara sukarela menerima atau melaksanakan putusan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Admin M.PoL, Setyono, Budi, PhD, 2014, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik, Prinsip-Prinsip Manajemen Negara Terkini*, Yogyakarta, CAPS (center of academic publishing service).
- Bovaird, Tony. 2005. *Public Management and Governance*. London : Roudledge.
- Bungin, Burhan, 2001, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bugun Burhan, 2003, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bugin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- David, Freed R, 2002, *Manajemen Strategis*, Versi Bahasa Indonesia, Edisi Ketujuh, Jakarta, PT. Prenhallindo.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, tanggal 20 Mei 1995. Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Emzar, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang. UMM Press.
- J, Lexy, Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UI Press
- Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patilima Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabet

Porter, ME, 1991, *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisa Industri dan Pesaing*, Terjemahan, Jakarta: Erlangga.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Saladin, Djaslim. 2004. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*.

Bandung: Linda Karya

Saleh, Wantjik K, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supriyono, 1998, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Organisasi*, Yogyakarta, BPFE, UGM.

Tangkilisan, Hessel, Nogi. 2003, *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*, Yogyakarta : Balairung & Co.

Widodo, Dr, 2012, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Jakarta, Magnascript, Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan.

C. Artikel/Makalah

Boedi Harsono, sengketa-sengketa tanah serta penanggulangannya, disampaikan pada seminar penyelesaian konflik pertanahan, diselenggarakan oleh sigma conference, 26 maret 1996 di jakarta.

Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH., MCL., MPA., “sengketa pertanahan dan penyelesaian secara hukum,” disampaikan pada seminar penyelesaian konflik pertanahan, diselenggarakan oleh sigma conference, 26 maret 1996 di jakarta.

Sumarto, SH, M.Eng, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI.

D. Intenet

Anonim. 2007. Penyelesaian sengketa prtanahan.

<http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaiansengketaPertanahanfias.html>